



PUTUSAN

Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAJI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Dusun 1, RT 004, RW 002, Kelurahan Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **KMS NAWAWI**, bertempat tinggal di Jalan Belitang Nomor 4945, RT 023, RW 006, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **M. DWI APRIZONI RIZA**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gasing Laut, RT 010, RW 005, Kelurahan Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **ACHMADI PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan H. Aguscik Ayin, RT 017, RW 000, Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor DPC FSB Nikeuba Kota Palembang Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II, Nomor 898, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

PT MUSI PELANGI CAKRAWALA, berkedudukan di Jalan Tanjung Api-Api KM.07, RT 11, RW 05, Kelurahan Desa

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, diwakili oleh Direktur Saptiawan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Awaludin, S.Hut., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Awaludin Kuanksah, beralamat di Jalan Lintas Palembang-Indralaya KM 30, Perum Bumi Indralaya Permai (B.I.P) Blok E Nomor 24 LK III, RT 05, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerapkan hak-hak normatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak *procedural*;
4. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tersebut dengan alasan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat) dengan total seluruhnya sebesar Rp55.718.970,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Haji Abdullah:

Masa kerja: 20 Mei 2021 s/d 27 Agustus 2022 (1 thn, 3 bln).

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

- Uang Pesangon: 2 X (2 X Rp3.194.895,00) = Rp12.779.580,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja: = Rp 0,00 +

Sub total = Rp12.779.580,00

- Uang Penggantian Hak Cuti:

12/25 X Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00 +

Total = Rp14.313.130,00

Terbilang: (empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

2. Penggugat II atas nama KMS Nawawi:

Masa kerja: Januari 2020 s/d 27 Agustus 2022 (2 thn, 7 bln).

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

- Uang Pesangon: 2 X (3 X Rp3.194.895,00) = Rp19.169.370,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja: = Rp 0,00 +

Sub total = Rp19.169.370,00

- Uang Penggantian Hak Cuti:

12/25 X Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00 +

Total = Rp20.702.920,00

Terbilang: (dua puluh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

3. Penggugat III atas nama M. Dwi Aprizoni Riza:

Masa kerja: September 2020 s/d 27 Agustus 2022 (1 thn, 11 bln).

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

- Uang Pesangon: 2 X (2 X Rp3.194.895,00) = Rp12.779.580,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja: = Rp 0,00 +

Sub total = Rp12.779.580,00

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Penggantian Hak Cuti:
12/25 X Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00 +
Total = Rp14.313.130,00

Terbilang: (empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

4. Penggugat IV atas nama Achmadi Pratama:

Masa kerja: Maret 2022 s/d 27 Agustus 2022 (5 bln).

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

- Uang Pesangon: 2 X (1 X Rp3.194.895,00) = Rp6.389.790,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: = Rp 0,00 +
Total = Rp6.389.790,00

Terbilang: (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 (6 bulan upah) dengan total seluruhnya sebesar Rp76.677.480,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Haji Abdullah, terhitung bulan September 2022 s/d Februari 2023 (6 bulan upah);

UMK Kabupaten Banyuasin 2022 Rp3.194.895,00

Rp3.194.895,00 X 6 bulan = Rp19.169.370,00

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

2. Penggugat II atas nama KMS Nawawi, terhitung bulan September 2022 s/d Februari 2023 (6 bulan upah);

Rp3.194.895,00 X 6 bulan = Rp19.169.370,00

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

3. Penggugat III atas nama M. Dwi Aprizoni Riza, terhitung bulan September 2022 s/d Februari 2023 (6 bulan upah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.194.895,00 X 6 bulan = Rp19.169.370,00

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

4. Penggugat IV atas nama Achmadi Pratama, terhitung bulan September 2022 s/d Februari 2023 (6 bulan upah);

Rp3.194.895,00 X 6 bulan = Rp19.169.370,00

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak Tergugat;
8. Menghukum perusahaan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum;
9. Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plg, tanggal 13 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PKWT Para Penggugat, dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 1. Penggugat Haji Abdullah (Penggugat I) = Rp3.993.618,75
 2. Penggugat KMS Nawawi (Penggugat II) = Rp5.591.066,25
 3. Penggugat M. Dwi Aprizoni Riza (Penggugat III) = Rp5.591.066,25
 4. Penggugat Achmadi Pratama (Penggugat IV) = Rp1.331.206,25
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Kas/2024/PHI Plg *juncto* Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor: 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg, tanggal: 13 Maret 2024 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerapkan hak-hak normatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Penggugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak *procedural*;
4. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tersebut dengan alasan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat) dengan total seluruhnya sebesar Rp55.718.970,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - 1). Penggugat I atas nama Haji Abdullah:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja: 20 Mei 2021 s/d 27 Agustus 2022 (1 thn, 3 bln).

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

- Uang Pesangon:		
2 X (2 X Rp3.194.895,00)		= Rp12.779.580,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		= Rp. <u>0,00 +</u>
	Sub total	= Rp12.779.580,00
- Uang Penggantian Hak Cuti:		
12/25 X Rp3.194.895,00		= <u>Rp1.533.550,00 +</u>
	Total	= Rp14.313.130,00

Terbilang: (empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

2). Penggugat II atas nama KMS Nawawi:

Masa kerja: Januari 2020 s/d 27 Agustus 2022 (2 thn, 7 bln).

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

- Uang Pesangon:		
2 X (3 X Rp3.194.895,00)		= Rp19.169.370,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		= Rp <u>0,00 +</u>
	Sub total	= Rp19.169.370,00
- Uang Penggantian Hak Cuti:		
12/25 X Rp3.194.895,00		= <u>Rp1.533.550,00 +</u>
	Total	= Rp20.702.920,00

Terbilang: (dua puluh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

3). Penggugat III atas nama M. Dwi Aprizoni Riza:

Masa kerja: September 2020 s/d 27 Agustus 2022 (1 thn, 11 bln)

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

- Uang Pesangon:		
2 X (2 X Rp3.194.895,00)		= Rp12.779.580,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja:		= Rp <u>0,00 +</u>
	Sub Total	= Rp12.779.580,00
- Uang Penggantian Hak Cuti:		
12/25 X Rp3.194.895,00		= <u>Rp1.533.550,00 +</u>

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Total = Rp14.313.130,00

Terbilang: (empat belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh rupiah);

4). Penggugat IV atas nama Achmadi Pratama:

Masa kerja: Maret 2022 s/d 27 Agustus 2022 (5 bln);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

- Uang Pesangon:

2 X (1 X Rp3.194.895,00) = Rp6.389.790,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja: = Rp 0,00 +

Total = Rp6.389.790,00

Terbilang: (enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 (6 bulan upah) dengan total seluruhnya sebesar Rp76.677.480,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), dengan perhitungan untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

1). Penggugat I atas nama Haji Abdullah, terhitung bulan September 2022 s/d Februari 2023 (6 bulan upah);

UMK Kabupaten Banyuasin 2022 Rp3.194.895,00

Rp3.194.895,00 X 6 bulan = Rp19.169.370,00

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

2). Penggugat II atas nama KMS Nawawi, terhitung bulan September 2022 s/d Februari 2023 (6 bulan upah);

Rp3.194.895,00 X 6 bulan = Rp19.169.370,00

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

3). Penggugat III atas nama M. Dwi Aprizoni Riza, terhitung bulan September 2022 s/d Februari 2023 (6 bulan upah);

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.194.895,00 X 6 bulan = Rp19.169.370,00

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

4). Penggugat IV atas nama Achmadi Pratama, terhitung bulan September 2022 s/d Februari 2023 (6 bulan upah);

Rp3.194.895,00 X 6 bulan = Rp19.169.370,00

Terbilang = (sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak Tergugat;
8. Menghukum perusahaan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum;
9. Menyatakan untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat Kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, namun demikian harus dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana dalil Tergugat menyatakan Para Penggugat adalah pekerja harian lepas dan di PHK karena Tergugat tidak ada orderan, sedangkan dalil Para Penggugat menyatakan Para Penggugat dipekerjakan pada proses produksi dan bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari setiap bulannya dan bekerja secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat menuntut uang pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana dalam gugatan;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan hak-hak kompensasinya, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (disebut PP 35/2021), menyatakan:
 - 1). PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan *volume* pekerjaan serta pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kehadiran;
 - 2). PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian;
 - 3). Perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - 4). Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024



harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT;

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 PP 35/2021, menyatakan: pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan pekerja/buruh;
- Bahwa Tergugat mendalilkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja harian lepas, namun demikian Tergugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) harian lepas, sebagaimana ketentuan Pasal 11 PP 35/2021;
- Bahwa memperhatikan Bukti T-7, Bukti T-8 dan Bukti T-9 berupa daftar absensi telah membuktikan Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat dalam proses produksi dan bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam setiap bulannya dan selama 3 (tiga) bulan lebih secara berturut-turut;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021 status perjanjian kerja harian Para Penggugat demi hukum berubah menjadi PKWTT atau pekerja tetap;
- Bahwa oleh karena status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah PKWTT dan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat serta PHK tersebut dengan alasan tidak ada orderan, maka atas PHK tersebut Tergugat dikualifikasikan melakukan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 36 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat berhak uang kompensasi PHK berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2),

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024



uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penggugat I atas nama Haji Abdullah:

Masa kerja: 20 Mei 2021 s/d 27 Agustus 2022 (1 thn, 3 bln);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

Uang Pesangon: 1 X 2 X Rp3.194.895,00 = Rp6.389.790,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: 0 = Rp 0,00

Uang Penggantian Hak Cuti:

12/25 X Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00 +

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp7.923.340,00

(tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

2. Penggugat II atas nama KMS Nawawi:

Masa kerja: Januari 2020 s/d 27 Agustus 2022 (2 thn, 7 bln);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

Uang Pesangon: 1 X 3 X Rp3.194.895,00 = Rp9.584.685,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja: 0 = Rp 0,00

Uang Penggantian Hak Cuti:

12/25 X Rp3.194.895,00 = Rp1.533.550,00 +

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp11.118.235,00

(sebelas juta seratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

3. Penggugat III atas nama M. Dwi Aprizoni Riza:

Masa kerja: September 2020 s/d 27 Agustus 2022 (1 thn, 11 bln);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp.3.194.895,00

Uang Pesangon: 1 X 2 X Rp3.194.895,00 = Rp6.389.790,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: 0 = Rp 0,00

Uang Penggantian Hak Cuti:

12/25 X Rp3:194.895,00 = Rp1.533.550,00 +

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp7.923.340,00

(tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh



rupiah);

4. Penggugat IV atas nama Achmadi Pratama:

Masa kerja: Maret 2022 s/d 27 Agustus 2022 (5 bln);

Upah Minimum Kabupaten Banyuasin 2022: Rp3.194.895,00

Uang Pesangon: 1 X 1 X Rp3.194.895,00 = Rp3.194.895,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: 0 = Rp 0,00

Uang Penggantian Hak: 0 = Rp 0,00 +

Jumlah uang kompensasi PHK = Rp3.194.895,00

(tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pemutusan hubungan kerja apabila diikuti dengan perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT Pekerja tidak berhak upah proses, oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HAJI ABDULLAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HAJI ABDULLAH, 2. KMS NAWAWI, 3. M. DWI APRIZONI RIZA** dan **4. ACHMADI PRATAMA** tersebut;

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg, tanggal 13 Maret 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dari PKWT berubah demi hukum menjadi PKWTT/Pekerja tetap dan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat sejak tanggal 27 Agustus 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat uang pesangon sejumlah Rp30.159.810,00 (tiga puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - 3.1. Penggugat I Haji Abdullah = Rp7.923.340,00;
 - 3.2. Penggugat II KMS Nawawi = Rp11.118.235,00;
 - 3.3. Penggugat III M. Dwi Aprizoni Riza = Rp7.923.340,00;
 - 3.4. Penggugat IV Achmadi Pratama = Rp3.194.895,00;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)